



P U T U S A N

No. 246 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **H. MARMAN MUJIONO bin H. SOEGENG;**
Tempat lahir : Malang;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 24 Juni 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karya Etam No. 24, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2004 - 2009;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng dalam jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2004 s.d. 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, No. 171.44-6620, tanggal 6 Oktober 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 atau di sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta atau Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam tahun 2005, anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp18.871.022.140,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ditambah dengan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp19.871.022.140,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), yang alokasikan untuk:

- Belanja pegawai/personalia;
- Belanja barang dan jasa;
- Belanja perjalanan dinas;
- Belanja pemeliharaan;
- Belanja modal;

Dalam mengelola anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Timur No. 820/0288/BKD-Sekr/V/2005, tanggal 3 Mei 2005 ditunjuk Hairil Anwar, S.E. alias Nueng (terpidana) selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekwan. Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2005 telah beberapa kali melakukan peminjaman uang atau kas bon kepada Hairil Anwar selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yang seluruhnya sebesar Rp263.228.043,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan empat puluh tiga rupiah) dengan rincian:

No.	Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran tagihan Telkomsel Atas perintah Sdr. H. M. Mujiono	22 Februari 2005	3.128.043,00
2.	Pinjaman kepada Sdr. H. M.	tanpa tanggal	8.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono			
3.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Baharuddin	tanpa tanggal	6.000.000,00
4.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	1.000.000,00
5.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	75.000.000,00
6.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	50.000.000,00
7.	Transfer oleh Staf Bagian Keuangan Set. DPRD Kabupaten Kutim ke rekening Sdr. H. M. Mujiono	6 Mei 2005	50.000.000,00
8.	Transfer oleh Pemegang Kas ke Rekening Sdr. H. M. Mujiono atas Perintah Sdr. H. M. Mujiono	17 Februari 2005	40.000.000,00
9.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	3.000.000,00
10.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD	31 Desember 2005	5.000.000,00
11.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD	tanpa tanggal	10.000.000,00
12.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Rudi/Staf Set. DPRD	tanpa tanggal	3.000.000,00
13.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono	tanpa tanggal	2.000.000,00
14.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD	tanpa tanggal	2.500.000,00
15.	Pinjaman kepada Sdr. H.M.	1 Juni 2005	1.100.000,00

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujiono diberikan kepada Sdr.

Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD

16. Pinjaman kepada Sdr. H.M. tanpa tanggal 2.000.000,00

Mujiono diberikan kepada Sdr.

Herliansyah/Staf Set. DPRD

17. Pinjaman kepada Sdr. H.M. tanpa tanggal 1.500.000,00

Mujiono diberikan kepada Sdr.

Jasman

J U M L A H

263.228.043,00

yang mana pengeluaran-pengeluaran tersebut tidak ada/tidak masuk dalam pos mata anggaran di dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), tetapi dana tetap diambil;

Bahwa uang tersebut oleh Hairil Anwar selaku Pemegang Kas/Bendahara diambilkan dari Kas Sekretariat DPRD, sehingga dalam pertanggungjawaban keuangannya terjadi kekurangan uang kas/bank per 31 Desember 2005 termasuk di dalamnya pengambilan uang atas nama Terdakwa tersebut sebesar Rp263.228.043,00 sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip penggunaan anggaran di mana dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), pengeluaran kas beban APBD yang digunakan untuk pinjaman tidak sesuai dengan Pasal 49 Ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, yaitu setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pasal 10 Ayat (3) PP No. 105 Tahun 2000, yaitu setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Bahwa tindakan Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang mengeluarkan disposisi kepada Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yang mengakibatkan pembebanan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan tugas dan wewenang DPRD antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp263.228.043,00 (dua ratus enam puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus dua puluh delapan empat puluh tiga rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2005 No. R-316/PW.17/5/2009, tanggal 7 Agustus 2009 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng dalam jabatannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode tahun 2004 s.d. 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur, No. 171.44-6620, tanggal 6 Oktober 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember tahun 2005 atau di sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta atau Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa dalam tahun 2005, anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar Rp18.871.022.140,00 (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ditambah dengan Anggaran Biaya Tambahan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ABT) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp19.871.022.140,00 (sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah), yang alokasikan untuk:

- Belanja pegawai/personalia;
- Belanja barang dan jasa;
- Belanja perjalanan dinas;
- Belanja pemeliharaan;
- Belanja modal;

Dalam mengelola anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Timur No. 820/0288/BKD-Sekr/V/2005, tanggal 3 Mei 2005 ditunjuk Hairil Anwar, S.E. alias Nueng (terpidana) selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekwan. Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun anggaran 2005 telah beberapa kali melakukan peminjaman uang atau kas bon kepada Hairil Anwar selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur yang seluruhnya sebesar Rp263.228.043,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan empat puluh tiga rupiah) dengan rincian:

No.	Uraian	Tanggal	Nilai (Rp)
1.	Pembayaran tagihan Telkomsel Atas perintah Sdr. H. M. Mujiono	22 Februari 2005	3.128.043,00
2.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	8.000.000,00
3.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Baharuddin	tanpa tanggal	6.000.000,00
4.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	1.000.000,00
5.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	75.000.000,00
6.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Transfer oleh Staf Bagian Keuangan Set. DPRD Kabupaten Kutim ke rekening Sdr. H. M. Mujiono	6 Mei 2005	50.000.000,00
8.	Transfer oleh Pemegang Kas ke Rekening Sdr. H. M. Mujiono atas Perintah Sdr. H. M. Mujiono	17 Februari 2005	40.000.000,00
9.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono	tanpa tanggal	3.000.000,00
10.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD	31 Desember 2005	5.000.000,00
11.	Pinjaman kepada Sdr. H. M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD	tanpa tanggal	10.000.000,00
12.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Rudi/Staf Set. DPRD	tanpa tanggal	3.000.000,00
13.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono	tanpa tanggal	2.000.000,00
14.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD	tanpa tanggal	2.500.000,00
15.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Dwi Priyatna/Staf Set. DPRD	1 Juni 2005	1.100.000,00
16.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Herliansyah/Staf Set. DPRD	tanpa tanggal	2.000.000,00
17.	Pinjaman kepada Sdr. H.M. Mujiono diberikan kepada Sdr. Jasman	tanpa tanggal	1.500.000,00
J U M L A H			263.228.043,00

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
 - Fotokopi SPMU yang sudah dicairkan;
 - Bukti anggaran yang sudah di SPJ-kan TA 2005;
 - Kontrak pengadaan barang;
 - Bukti-bukti perjalanan dinas;
 - Bukti AK 24 perincian dana yang sudah digunakan dan sisa dana yang tidak digunakan;
 - Bukti tanda terima/kuitansi yang menerima bantuan sosial;
 - Dokumen-dokumen lain yang terkait;
 - Bukti tanda terima/kuitansi peminjaman anggaran;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Uang senilai Rp288.628.043,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) dengan perincian uang senilai Rp263.228.043,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sedangkan sisanya sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 46/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 28 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng pada Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
 - Fotokopi SPMU yang sudah dicairkan;
 - Bukti anggaran yang sudah di SPJ-kan TA 2005;
 - Kontrak pengadaan barang;
 - Bukti-bukti perjalanan dinas;
 - Bukti AK 24 perincian dana yang sudah digunakan dan sisa dana yang tidak digunakan;
 - Bukti tanda terima/kuitansi yang menerima bantuan sosial;
 - Dokumen-dokumen lain yang terkait;
 - Bukti tanda terima/kuitansi peminjaman anggaran;
 - Fotokopi bukti pinjaman Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur tahun 2006, yang menunjukkan bahwa perbuatan melanggar hukum yang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepada Terdakwa di tahun 2005 masih tetap dilakukan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;

- Fotokopi surat pernyataan Hairil Anwar, S.E., selaku Pemegang Kas/Bendahara Sekwan DPRD yang menyatakan H. Mujiono tidak pernah menyalahgunakan keuangan tentang anggaran dalam DASK tahun 2005 dan pemeriksaan terhadap H. Mujiono adalah tidak benar karena penyimpangan penggunaan anggaran tersebut adalah menjadi tanggung jawab Bendahara dan Sekretaris DPRD;
- Fotokopi surat tuntutan terhadap Terdakwa Hairil Anwar, S.E., fotokopi putusan Pengadilan Negeri Sangatta terhadap Terdakwa Hairil Anwar, S.E., fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda terhadap Terdakwa Hairil Anwar, S.E.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang senilai Rp288.628.043,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2124 K/Pid.Sus/2011, tanggal 21 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 46/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 28 Juli 2010;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi SPMU yang sudah dicairkan;
- Bukti anggaran yang sudah di SPJ-kan TA 2005;
- Kontrak pengadaan barang;
- Bukti-bukti perjalanan dinas;
- Bukti AK 24 perincian dana yang sudah digunakan dan sisa dana yang tidak digunakan;
- Bukti tanda terima/kuitansi yang menerima bantuan sosial;
- Dokumen-dokumen lain yang terkait;
- Bukti tanda terima/kuitansi peminjaman anggaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang senilai Rp288.628.043,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) dengan perincian uang senilai Rp263.228.043,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sedangkan sisanya sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa H. Marman Mujiono bin H. Soegeng;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 25 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 25 Juni 2012 dari Saut Irianto Rajagukguk, S.H., M.H. sebagai Penasihat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang Permohonan Peninjauan Kembali Terpidana tidak pernah hadir di persidangan dan diwakili oleh Penasihat Hukumnya yaitu Saut Irianto Rajagukguk, S.H., M.H.;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHPA kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam pemeriksaan di persidangan adalah merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa karena Terdana tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan peninjauan kembali sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHPA maka permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formal maka harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 265 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHPA, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **H. MARMAN MUJIONO bin H. SOEGENG** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

M. S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 246 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)